



Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa HutanaGodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

Pelayanan KB

No. SK : 001/ SK / I / 2022

Persyaratan

1. Pasien baru : KTP, kartu BPJS/KIS
2. Pasien lama : kartu berobat, KTP, kartu BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa HutanaGodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

:-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien datang menuju loket pendaftaran;
2. 2. Petugas Rekam Medis membuat No.RM bagi pasien baru dan bagi pasien lama memberikan kartu berobat;
3. 3. Petugas Rekam Medis mengantar RM ke Ruang KB;
4. 4. Pasien dipanggil oleh Petugas KB untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan lebih lanjut;
5. 5. Petugas KB melakukan terapi atau tindakan sesuai dengan keluhan pasien.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa Hutanagodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

30 Menit

1. Metode KB Pil/Kondom baru

:5 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa Hutanagodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum

TARIF

Produk Pelayanan

1. Resep obat 2. Surat rujukan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Muara

Jalan Tanah Lapang, Desa HutanaGodang, Kecamatan Muara 22476 081370134521

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Muara

1. Disampaikan secara langsung
 - a. Menyampaikan ke petugas yang bersangkutan;
 - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.

2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
 - a. Memasukkan ke kotak saran;
 - b. Menyampaikan melalui media:
SMS/WA/Telp ke nomor 081370134521
 - c. Facebook : Puskesmas Muara
 - d. Email : puskesmasmuara2019@gmail.com

3. Tindak Lanjut
 - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
 - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.